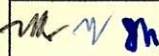


NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG KONSTRUKSI MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN
VOKASI DAN PEMAGANGAN

NOMOR : 181/EXT/PP/DSH/2021
NOMOR : 2/771/HK.07.01/XII/2021

Nota Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan ("Nota Kesepahaman Bersama") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. Sinur Linda : Direktur Strategi Korporasi dan HCM, dalam hal ini Gustina M. bertindak untuk dan atas nama PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta; selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam

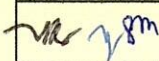
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang terintegrasi, memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang konstruksi, properti, *Engineering Procurement Construction* (EPC), infrastruktur, energi, dan Investasi;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- c. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan Badan Hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang konstruksi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang konstruksi melalui kerja sama penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan.

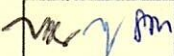
PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. kerja sama pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
2. kerja sama penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
3. kerja sama peningkatan kapasitas instruktur;
4. kerja sama penyediaan tenaga ahli/pengajar;
5. kerja sama penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
6. kerja sama pemagangan peserta pelatihan; dan
7. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

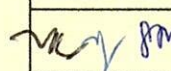
- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pemutusan atau pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama berdasarkan Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan PARA PIHAK untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Nota Kesepahaman Bersama ini, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

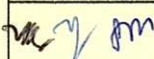
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU:

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Alamat : Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo,
Jakarta

Telp/Fax : (021) 8403889/(021) 8403954

Email : hcm@ptpp.co.id

b. PIHAK KEDUA:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas

Alamat : Lantai 6 Gedung A, Kementerian Ketenagakerjaan
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51, Setiabudi,
Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 529 61311 / (021) 529 0456

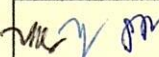
Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

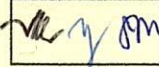
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Apabila *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini, perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, di mana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SINUR LINDA GUSTINA M.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN